



**P U T U S A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PN XXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/ tanggal lahir Gianyar/ 30 April 1982, jenis kelamin perempuan, NIK XXXX, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Jalan Ir Soekarno ,Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXX**, tempat/ tanggal lahir Banjar Bunutan/ 23 Februari 2003, Jenis kelamin laki-laki, NIK XXXX, Status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/2025/PN XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXXX yang dilangsungkan di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Gianyar. pada tanggal XXXX dalam perkawinan Penggugat berstatus Purusa, yang didasarkan pada sistem Perkawinan nyentana ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti pada posita 1 (satu) telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor XXXX bahwa di Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXX telah tercatat perkawinan antara XXXX (Tergugat) dengan XXXX (Penggugat) ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXX. Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX;
  - XXXX. Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX ;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis walaupun dalam perjalannya ada permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan baik ;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga mulai timbul setelah lahirnya anak kedua atau sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan oleh masalah ekonomi Tergugat tidak mau melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas kelangsungan rumah tangga dan terhadap anak-anak, gaji yang tergugat peroleh tidak mau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan setiap Penggugat minta untuk kebutuhan rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan mengatakan itu tanggungjawab Penggugat ;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping Tergugat tidak mau bertanggungjawab terhadap rumah tangga Tergugat juga sering melakukan kebiasaan yang tidak baik dan sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol dan setiap Penggugat nasehati untuk tidak membiasakan melakukan minum-minum dan bertanggungjawab terhadap anak-anak tetapi setiap Penggugat nasehati Tergugat selalu marah-marah dan terjadi percekocokan ;

7. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2024 terjadi percekocokan sampai akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kembali kerumah asalnya, untuk sementara Penggugat biarkan tergugat dirumah asalnya dan berharap Tergugat menyadari kesalahannya mau bertanggungjawab terhadap rumah tangga dan tidak melakukan minum-minuman beralkohol ;

8. Bahwa setelah beberapa bulan tergugat tinggal dirumah asal Penggugat menjemput tergugat untuk kembali kerumah Penggugat dan berkumpul dengan keluarga akan tetapi pada pertemuan tersebut Tergugat menolak, dan akhirnya Penggugat pulang kerumah bersama dengan anak-anak. selanjutnya untuk kedua dan ketiga kalinya penggugat bersama dengan keluarga datang kerumah Tergugat dan berharap Tergugat mau kembali pulang kerumah Penggugat tetapi pada pertemuan tersebut Mengusir dan mengatakan tidak mau kembali kerumah Penggugat. dan minta supaya Penggugat menggugat Tergugat ;

9. Bahwa setelah beberapa bulan dan memasuki 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama penggugat kembali menayakan bagaimana kelangsungan hubungan perkawinan. secara tegas tegas Tergugat mengatakan ingin bercerai ;

10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah mau tidur bersama dengan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman menjalani rumah tangga ;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat, terhadap anak-anak tetap tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugatlah yang sampai sekarang memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak ;

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan dengan adanya percekcoan secara terus menerus menyebabkan Penggugat merasa tidak bahagia dan tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan uraian alasan sebagaimana posita tersebut diatas merupakan alasan tepat untuk melakukan gugatan perceraian sesuai dengan pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik ;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan ketidak pastian kehidupan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama hindu, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXXX

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal XXXX yang telah dicatat dan didaftarkan sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor XXXX pada tanggal XXXX di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX adalah sah dan putus karena Perceraian ;

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak :

1. XXXX. Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX ;
2. XXXX. Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX ;

Tetap berada pada pengasuhan Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pengawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin



ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2025, tanggal 8 April 2025 dan tanggal 21 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara XXXX dengan XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan di oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat oleh XXXX dan XXXX yang dikeluarkan di XXXX pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-6;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXX di rumah penggugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX dengan XXXX;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tergugat tidak peduli dan tidak pernah menafkahi anak dan selain itu tergugat juga suka ke café dan minum alkohol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita di lingkungan atau dari orang-orang di luar;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pengugat bekerja di ubud sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya saat ini;
- Bahwa status perkawinannya Pengugat adalah sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perkawinan pengugat dengan tergugat adalah perkawinan Nyentana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. XXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXX di rumah penggugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX dengan Ni Kadek XXXX;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tergugat tidak peduli dan tidak pernah menafkahi anak dan selain itu tergugat juga suka ke café dan minum alkohol;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita di lingkungan atau dari orang-orang di luar;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Terguagt pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pengugat bekerja di ubud sedangkan Tergugat saya tidak mengetahui pekerjaannya saat ini;
- Bahwa status perkawinannya Pengugat adalah sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jenis perkawinan pengugat dengan tergugat adalah perkawinan Nyentana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi perselisihan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-3 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX pada tanggal XXXX, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXX Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX (vide P-X) dan XXXX Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX (vide P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjerus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat. Namun, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh karena tergugat tidak peduli dan tidak pernah menafkahi anak dan selain itu tergugat juga suka ke café (warung remang-remang) dan minum alkohol;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa surat kesepakatan pada pokoknya para pihak menyatakan sepakat mengakhiri perkawinannya karena adanya ketidakcocokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-6 tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar sering terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sekaligus menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat selain menuntut perceraian, juga menuntut agar anak yang lahir dari perkawinannya hak asuhnya diberikan kepada penggugat, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana telah diuraikan di muka yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat. Dari keberadaan anak-anak tersebut yang saat ini yaitu bersama Penggugat serta dikaitkan dengan tidak adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat lalai dalam menuaikan kewajibannya dalam mengasuh anak-anaknya tersebut selama bersama Penggugat dan memperhatikan kedudukan Penggugat dalam perkawinannya yaitu sebagai *purusa*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka tiga beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum empat maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri XXXX untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka empat dan lima beralasan untuk dikabulkan dan guna penyederhanaan dictum dalam putusan ini maka terhadap petitum angka empat dan lima akan digabung menjadi satu diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*





sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama hindu, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXXX pada tanggal XXXX yang telah dicatat dan didaftarkan sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor XXXX pada tanggal XXXX di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak :
  - XXXX, Laki-laki, lahir di XXXX pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX;
  - XXXX, Perempuan, lahir di XXXX pada tanggal XXXX, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan di Gianyar Pada tanggal XXXX;

Tetap berada pada pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari

*Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp 48.000,00
5. Biaya sumpah	Rp100.000,00
6. PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 17 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp 10.000,00

8. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah  
delapan ribu rupiah);

Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh

Halaman 18 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)